

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* merupakan fenomena internasional yang menyerang semua negara. Tindak kecurangan (*fraud*) di pemerintahan Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Terjadinya kecurangan tersebut yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan sehingga memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit terdeteksi karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan suatu proyek.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia dan penyedia utama terbesar dari pelatihan dan pendidikan anti-*fraud* yang berkedudukan di Amerika Serikat. Misi ACFE tersebut untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) serta membantu keanggotaan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. ACFE menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) dapat mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai modus operandi utamanya. ACFE menggambarkan kecurangan kerja (*occupational fraud*) dalam bentuk *fraud tree* yang mempunyai tiga cabang utama, yakni korupsi (*corruption*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan pernyataan/pelaporan yang menipu (*fraudulent statement*).

Secara harfiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah: *fraud or corruption by need, by greed and by opportunity* (korupsi karena kebutuhan, karena serakah, dan karena ada peluang). Ungkapan tersebut diartikan jika ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya (Tuanakotta, 2010: 189).

Salah satu bentuk kecurangan yang banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi sudah bukan lagi budaya malu, semua orang bisa melakukannya, tua maupun muda. Saat ini peringkat Indonesia di indeks korupsi yang dikeluarkan *Transparency International* pada tahun 2015, skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Indonesia mendapat skor 36, naik dari tahun lalu, 34. Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya (*Transparency International*, 2015).

Banyak petinggi dalam suatu organisasi prihatin tentang bagaimana karyawan/pegawai mereka berperilaku di tempat kerja, dimana seorang karyawan berperilaku terhadap masyarakat dapat memiliki dampak besar. Ada

banyak yang dipertaruhkan bagi para petinggi untuk memastikan bahwa karyawan berperilaku sesuai dengan cara dan keinginan suatu organisasi. Welton *et al.* (1994) berpendapat bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Penelitian oleh Puspasari dan Suwardi (2016) menunjukkan bahwa moralitas individu memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Berikutnya penelitian oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa moralitas manajemen mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindari diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi, dan semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Seperti halnya penelitian Dewi (2014) yang menunjukkan individu dengan level moral yang tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi jika dibandingkan dengan individu dengan level moral yang rendah. Begitu pula dengan penelitian Rest (1994) juga menyebutkan bahwa semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Penelitian Aliyudin (2015) juga menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian oleh Aryani (2014) menunjukkan bahwa moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Di samping itu, suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut bermula dari

adat kebiasaan, agama, norma dan kaidah yang menjadi keyakinannya menjadi kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya. Dalam mencegah kecurangan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, wajib pula pelaksanaan peningkatan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu organisasi serta mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu apabila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik (Hakim dan Hadipapo, 2015).

Penelitian Supriyo *et al.* (2015) menjelaskan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sebaliknya, penelitian oleh Soselisa dan Mukhlisin (2008) menunjukkan bahwa budaya organisasi memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi secara signifikan. Penelitian oleh Firdaus dan Suryandari (2008) jika dilihat dari faktor budaya organisasi menyatakan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi berhasil diterima. Fagbohunge *et al.* (2012) menemukan bahwa untuk budaya berpengaruh terhadap kecurangan. Seperti halnya dengan penelitian Fontes (2015) juga menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi, sedangkan penelitian Indriani *et al.* (2016) menunjukkan sebaliknya yaitu budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perilaku *fraud* pegawai, dan juga variabel level

penalaran moral berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan terjadinya perilaku *fraud*.

Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam suatu organisasi yaitu diperlukannya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengayomi dan panutan teladan bagi semua karyawannya dengan cara-cara yang positif. Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila ia dapat membimbing dan memotivasi pekerjaanya agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang kharismatik pun menjadi nilai plus dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi pekerjaanya. Damanpour dan Schneider (2006) menegaskan dengan penelitian kepemimpinan strategis menunjukkan bahwa manajer puncak mempengaruhi hasil organisasi dengan membentuk budaya organisasi, yang mempengaruhi iklim organisasi, dan membangun kapasitas untuk perubahan dan inovasi. Indikator penting dalam meningkatkan budaya organisasi karena adanya gaya kepemimpinan yang memengaruhi jalannya organisasi (Surjandari dan Martaningtyas, 2015).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pramudita (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan. Akindede (2011) menyebutkan juga bahwa gaya kepemimpinan bisa menjadi penyebab atau pengaruh serius pada dampak untuk melakukan kecurangan. Penelitian Rusdi dan Kumalasari (2015) juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian Yudanto dan Novianti (2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

gaya memimpin dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan hal ini bisa digunakan untuk menekan tindak kecenderungan kecurangan.

Kasus kecurangan (*fraud*) yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah jenis korupsi. Banyaknya kasus kecurangan khususnya korupsi mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga baik di sektor pemerintah maupun swasta. Seperti kasus Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013, mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul haji, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini Jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri Rp 1,8 miliar. Akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 27,3 miliar dan SR 17,9 miliar (Tempo.co, 2016).

Kasus lain juga menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011-2012. Samsu merupakan Bupati Buton sekaligus tersangka dalam perkara suap ini. Samsu diduga menyetor atau menyuap uang Akil sebesar Rp 1 miliar untuk memenangi sengketa pilkada Buton. Dalam sengketa itu, Samsu menjadi salah satu penggugat hasil pilkada Buton, Sulawesi Tenggara, yang dimenangi calon bupati pesaingnya, Agus Feisal Hidayat. Setelah gugatan didaftarkan, Samsu mengaku dihubungi seseorang yang mengatasnamakan Akil Mochtar. Sebelumnya, Akil terbukti terlibat suap pengurusan 15 sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ia pun dihukum penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Juni 2014 (Tempo.co, 2016).

Adapun kasus kecurangan (*fraud*) yang pernah terjadi di Kabupaten Bangkalan yaitu korupsi dana pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2014 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Bangkalan. Bagus Hariyanto selaku Kepala Bagian Administrasi Pemkab setempat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Penetapan tersangka mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bangkalan itu, karena diduga menyalahgunakan keuangan negara. Modus korupsi dilakukan Bagus dan bawahannya dengan cara memalsukan laporan pertanggungjawaban (LPJ), kuitansi palsu, dan nota kelengkapan pencairan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,2 miliar akibat korupsi tersebut. Semua anggaran di *mark-up* dan nota pembelanjaan dimanipulasi. Dana pengadaan barang dan jasa di bagian umum itu seperti belanja makanan dan minuman, alat tulis kantor (ATK), serta percetakan. Total anggaran pengadaan barang dan jasa di bagian umum pada tahun 2014 sebesar Rp 5,8 miliar. Namun, sebanyak Rp 3,2 miliar atau lebih dari separuh dana tersebut disalahgunakan oleh tersangka.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) cenderung dilakukan karena masih kurang adanya nilai moralitas individu di dalam melakukan suatu tugas dan wewenangnya sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, terlihat bahwa budaya organisasi masih belum kuat, serta perlunya unsur gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat mengarahkan dan membina karyawan atau pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, tindakan dan tingkah laku yang dibangun berdasarkan nilai moralitas

individu, tatanan budaya organisasi yang kondusif, juga gaya kepemimpinan yang strategis diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk menguji sejauh mana pengaruh moralitas individu, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini difokuskan pada bagian keuangan dengan alasan karena bagian ini memegang peranan penting dalam kontrol keuangan di SKPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan.
2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan.

3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan *fraud* di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh moralitas individu, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan *fraud*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi kalangan regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penanaman nilai moralitas individu, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan bagi para aparatur sipil negara agar dapat mengurangi kecenderungan *fraud*.